



Universitas Riau
Fakultas Hukum
Program Studi S1 Ilmu Hukum

Kode Dokumen
RPS-HKP35043

Rencana Pembelajaran Semester

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tanggal Penyusunan
Hukum Keluarga dan Harta Kekayaan	HKP35043		Teori : 2, Praktek : 0	5	03 November 2021
OTORISASI/PENGESAHAN	Koordinator Pengembang RPS		Ketua Program Studi		
	Ulfia Hasanah, S.H, M.Kn				
Capaian Pembelajaran	CPL Prodi yang dibebankan pada MK				
	S1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius			
	P1	Menguasai teori dan konsep dasar ilmu hukum			
	KU 1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;			
	KK8	Mampu berkomunikasi dengan baik dalam menangani perkara hukum			
	CPMK				
	CPMK1	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral, dan etika; (S1,P1,KK8)			
	CPMK2	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan Hukum Keluarga dan Harta Kekayaan (KU 1,KK8)			
	CPMK3	Mampu menjadi negosiator dan mediator dalam menyelesaikan sengketa dan perkara hukum Keluarga dan Harta Kekayaan Menguasai konsep dan teori dasar hukum Keluarga dan Harta Kekayaan (KU 1,KK8)			
	CPMK 4	Menguasai konsep dan teori dasar hukum Keluarga dan Harta Kekayaan (P1)			
	Sub-CPMK				
	SUBCMPK2	mampu mendapatkan suatu pandangan secara umum dan menyeluruh dari hukum keluarga dan Hukum Harta Kekayaan sebagai suatu analisa terhadap perkembangan masa yang lampau, hukum yang berlaku masa kini dan kemungkinannya untuk masa yang akan datang. (CPMK2)			
	SUBCPMK1	mampu memahami ruang lingkup hukum keluarga dan Harta Kekayaan, Hakikat perkawinan dan akibat hukumnya, konsep hukum harta kekayaan. (CPMK 4)			
	SUBCPMK3	mampu memahami kedudukan Orang sebagai subjek utama hukum keluarga dan harta kekayaan, arti dan hakikat Perkawinan serta akibat hukumnya (CPMK 4)			
	SUBCPMK4	mampu mengetahui dan memahami arti dan hakikat Perkawinan serta akibat hukumnya (CPMK1)			
SUBCPMK5	mampu mengetahui dan memahami tentang instrumen-instrumen hukum harta dan kekayaan serta dapat menerapkannya dalam penyelesaian kasus-kasus hukum keluarga dan harta kekayaan. (CPMK3)				

Deskripsi MK	<p>Dalam Mata kuliah hukum internasional ini diberikan topik-topik tentang teori-teori dan dasar-dasar Hukum Keluarga dan Harta Kekayaan. Pendekatan yang digunakan ialah dengan mengadakan analisa pada sendi-sendi hukum keluarga dan hukum harta kekayaan. Dengan demikian mahasiswa akan mendapatkan suatu pandangan secara umum dan menyeluruh tentang hukum keluarga dan harta kekayaan. Untuk hal itu maka juga diperlukan pembahasan terhadap Pengertian, Sumber hukum keluarga dan harta kekayaan, Harta kekayaan, Arti dan Hakikat Perkawinan, Akibat Hukum Perkawinan, Perjanjian Kawin. Mata kuliah ini juga membahas tentang Hukum Harta Kekayaan, Persatuan Bulat, Pengurusan Harta, persatuan untung rugi dari harta benda perkawinan, Pembagian harta kekayaan perkawinan. Dibahas dan dianalisis pula kedudukan Orang dalam hukum keluarga dan harta kekayaan serta akibat hukumnya. Dibahas juga mengenai Balai Harta Peninggalan.. Hukum Keluarga dan Harta Kekayaan ofkus kepada penyelesaian sengketa -sengketa dalam hukum keluarga</p>
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. a. KONSEP DASAR HUKUM KELUARGA DAN HUKUM HARTA KEKAYAAN DI INDONESIA 2. b. DASAR-DASAR PERKAWINAN, HAKIKAT PERKAWINAN, SYARAT-SYARAT PERKAWINAN 3. c. PENCEGAHAN DAN PEMBATALAN PERKAWINAN 4. d. PERKAWINAN POLIGAMI 5. e. AKIBAT HUKUM PERKAWINAN TERHADAP SUAMI ISTRI 6. f. KEDUDUKAN ANAKA DAN STATUS ANAK LUAR KAWIN 7. g. KEKUASAAN ORANGTUA DAN PERWALIAN 8. h. KEKERABATAN 9. i. PERKAWINAN CAMPURAN DAN PERKAWINA LUAR INDONESIA 10. j. HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN 11. k. PERJANJIAN KAWIN DAN PEMISAHAN HARTA KEKAYAAN 12. l. PERSATUAN BULAT HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN MENURUT KUHPERDATA 13. m. PERSATUAN UNTUNG RUGI DAN PERSATUAN HASIL DAN PENDAPATAN 14. n. PENYELESAIAN KASUS-KASUS HUKUM KELUARGA
Pustaka	<ol style="list-style-type: none"> 1. ref[1] : F. X Suhardana, Hukum Perdata I Prenhalindo, Jakarta, 2001. (utama) 2. ref[2] : J.Satrio, Hukum Harta Perkawinan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991 (utama) 3. ref[3] : Rahmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Keluarga (utama) 4. ref[4] : Rosndar Sembiring, Hukum Keluarga, Citra Aditya Bakti, 2019 (utama) 5. ref[5] : KUHPperdata (utama) 6. ref[6] : UU No.16 Tahun 2019 jo UU No.1 Tahun Tahun 1974 (utama) 7. ref[7] : Kompilasi Hukum Islam (utama) 8. ref[8] : Jurnal (pendukung) 9. ref[9] : Bahan Ajar Hukum Keluarga dan Harta Kekayaan (pendukung)
Dosen Pengampu	Setia Putra,SH.,MH, Rahmad Hendra, SH.M.Kn, Ulfia Hasanah, S.H, M.Kn,
Mata Kuliah Syarat	

Minggu ke-	Sub-CPMK (sbg kemampuan akhir yg diharapkan)	Penilaian (indikator)	Penilaian (kriteria dan bentuk)	Bentuk & Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
				Luring	Daring		
1	SUBCPMK1. mampu memahami ruang lingkup hukum keluarga dan Harta Kekayaan, Hakikat perkawinan dan akibat hukumnya, konsep hukum harta kekayaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menjelaskan Pengertian dan Peristilahan Hukum Keluarga dan Harta Kekayaan • Ketepatan Menjelaskan Sumber-sumber Hukum Keluarga dan Harta Kekayaan • Ketepatan Menjelaskan Hakekat dan Akibat Hukum Perkawinan • Ketepatan Menjelaskan Konsep Hukum Harta Kekayaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Penskoran • Rubrik Holistik/ deskriptif • Meringkas Materi Kuliah • Kuis 	<ul style="list-style-type: none"> Kuliah (2x50) menit, Diskusi (1x50) menit, Menyusun Ringkasan Perkuliahan Ceramah 	<ul style="list-style-type: none"> https://classroom.google.com/c/MTYxODI5ODQ1OTMx?cjc=2ehcpsq Kuliah (2x50) menit, Diskusi (1x50) menit, Menyusun Ringkasan Perkuliahan 	a. KONSEP DASAR HUKUM KELUARGA DAN HUKUM HARTA KEKAYAAN DI INDONESIA; [1,9,]	8

2	SUBCMPK2. mampu mendapatkan suatu pandangan secara umum dan menyeluruh dari hukum keluarga dan Hukum Harta Kekayaan sebagai suatu analisa terhadap perkembangan masa yang lampau, hukum yang berlaku masa kini dan kemungkinannya untuk masa yang akan datang.	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan Menjelaskan tentang Pengertian Perkawinan • Ketepatan Menjelaskan Syarat-syarat Perkawinan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Penskoran • Rubrik Holistik/ deskriptif • Meringkas Materi Kuliah • Kuis 	<p>Kuliah (2x50) menit, Diskusi (1x50) menit, Menyusun Ringkasan Perkuliahan</p> <p><i>Ceramah</i></p>	<p>https://classroom.google.com/c/Mzk5NDYyNDgxMzE5 Kuliah (2x50) menit, Diskusi (1x50) menit, Menyusun Ringkasan Perkuliahan</p>	b. DASAR-DASAR PERKAWINAN, HAKIKAT PERKAWINAN, SYARAT-SYARAT PERKAWINAN; [1,2,4,7,8,]	8
3	SUBCMPK2. mampu mendapatkan suatu pandangan secara umum dan menyeluruh dari hukum keluarga dan Hukum Harta Kekayaan sebagai suatu analisa terhadap perkembangan masa yang lampau, hukum yang berlaku masa kini dan kemungkinannya untuk masa yang akan datang.	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan Menjelaskan tentang Pengertian Perkawinan • Ketepatan Menjelaskan Syarat-syarat Perkawinan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Penskoran • Rubrik Holistik/ deskriptif • Meringkas Materi Kuliah • Kuis 	<p>Kuliah (2x50) menit, Diskusi (1x50) menit, Menyusun Ringkasan Perkuliahan</p> <p><i>Ceramah</i></p>	<p>https://classroom.google.com/c/Mzk5NDYyNDgxMzE5 Kuliah (2x50) menit, Diskusi (1x50) menit, Menyusun Ringkasan Perkuliahan</p>	b. DASAR-DASAR PERKAWINAN, HAKIKAT PERKAWINAN, SYARAT-SYARAT PERKAWINAN; [1,2,7,8,]	8

4	SUBCMPK2. mampu mendapatkan suatu pandangan secara umum dan menyeluruh dari hukum keluarga dan Hukum Harta Kekayaan sebagai suatu analisa terhadap perkembangan masa yang lampau, hukum yang berlaku masa kini dan kemungkinannya untuk masa yang akan datang.	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan Menjelaskan Pengegahan perkawinanl • Ketepatan Menjelaskan Pembatalan perkawinan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Penskoran • Rubrik Holistik/ deskriptif • Meringkas Materi Kuliah • Kuis 	<p>Kuliah (2x50) menit, Diskusi (1x50) menit, Menyusun Ringkasan Perkuliahan</p> <p><i>Ceramah</i></p>	<p>https://classroom.google.com/c/Mzk5NDYyNDgxMzE5 Kuliah (2x50) menit, Diskusi (1x50) menit, Menyusun Ringkasan Perkuliahan</p>	c. PENCEGAHAN DAN PEMBATALAN PERKAWINAN; [1,3,4,7,8,9,]	8
5	SUBCMPK2. mampu mendapatkan suatu pandangan secara umum dan menyeluruh dari hukum keluarga dan Hukum Harta Kekayaan sebagai suatu analisa terhadap perkembangan masa yang lampau, hukum yang berlaku masa kini dan kemungkinannya untuk masa yang akan datang.	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan Menjelaskan Pengegahan perkawinanl • Ketepatan Menjelaskan Pembatalan perkawinan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Penskoran • Rubrik Holistik/ deskriptif • Meringkas Materi Kuliah • Kuis 	<p>Kuliah (2x50) menit, Diskusi (1x50) menit, Menyusun Ringkasan Perkuliahan</p> <p><i>Ceramah</i></p>	<p>https://classroom.google.com/c/Mzk5NDYyNDgxMzE5 Kuliah (2x50) menit, Diskusi (1x50) menit, Menyusun Ringkasan Perkuliahan</p>	c. PENCEGAHAN DAN PEMBATALAN PERKAWINAN; [1,3,4,7,8,9,]	8

6	SUBCMPK2. mampu mendapatkan suatu pandangan secara umum dan menyeluruh dari hukum keluarga dan Hukum Harta Kekayaan sebagai suatu analisa terhadap perkembangan masa yang lampau, hukum yang berlaku masa kini dan kemungkinannya untuk masa yang akan datang.	1. Ketepatan Menjelaskan Pengaturan anak dan anak diluar kawin 2. Ketepatan Menjelaskan Perwalian	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Penskoran • Rubrik Holistik/ deskriptif • Meringkas Materi Kuliah • Kuis 	Kuliah dan Diskusi (2x50) menit, Menyusun Ringkasan Perkuliahan <i>Ceramah</i>	https://classroom.google.com/c/Mzk5NDYyNDgxMzE5 Kuliah dan Diskusi (2x50) menit Menyusun Ringkasan Perkuliahan Menyusun Ringkasan Perkuliahan	f. KEDUDUKAN ANAKA DAN STATUS ANAK LUAR KAWIN; [1,2,3,4,8,9,]	8
7	SUBCMPK2. mampu mendapatkan suatu pandangan secara umum dan menyeluruh dari hukum keluarga dan Hukum Harta Kekayaan sebagai suatu analisa terhadap perkembangan masa yang lampau, hukum yang berlaku masa kini dan kemungkinannya untuk masa yang akan datang.	1. Ketepatan Menjelaskan Pengaturan anak dan anak diluar kawin 2. Ketepatan Menjelaskan Perwalian	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Penskoran • Rubrik Holistik/ deskriptif • Meringkas Materi Kuliah • Kuis 	Kuliah dan Diskusi (2x50) menit, Menyusun Ringkasan Perkuliahan <i>Ceramah</i>	https://classroom.google.com/c/Mzk5NDYyNDgxMzE5 Kuliah dan Diskusi (2x50) menit Menyusun Ringkasan Perkuliahan Menyusun Ringkasan Perkuliahan	f. KEDUDUKAN ANAKA DAN STATUS ANAK LUAR KAWIN; [1,2,3,4,8,9,]	8
8	UTS / Evaluasi Tengah Semester: melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran berikutnya						

9	SUBCPMK3. mampu memahami kedudukan Orang sebagai subjek utama hukum keluarga dan harta kekayaan, arti dan hakikat Perkawinan serta akibat hukumnya	Ketepatan Menjelaskan sistem kekerabatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Penskoran • Rubrik Holistik/deskriptif • Meringkas Materi Kuliah • Kuis 	Kuliah dan Diskusi (2x50) menit, Menyusun Ringkasan Perkuliahan <i>Ceramah</i>	https://classroom.google.com/c/Mzk5NDYyNDgxMzE5 Kuliah dan Diskusi (2x50) menit, Menyusun Ringkasan Perkuliahan	h. KEKERABATAN; [1,3,4,5,8,9,]	5
10	SUBCPMK3. mampu memahami kedudukan Orang sebagai subjek utama hukum keluarga dan harta kekayaan, arti dan hakikat Perkawinan serta akibat hukumnya	1. Ketepatan Menjelaskan perkawinan campuran 2. Ketepatan Menjelaskan Harta kekayaan perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Penskoran • Rubrik Holistik/deskriptif • Meringkas Materi Kuliah • Kuis 	Kuliah dan Diskusi (2x50) menit, STUDI KASUS <i>Ceramah</i>	https://classroom.google.com/c/Mzk5NDYyNDgxMzE5 Kuliah dan Diskusi (2x50) menit, STUDI KASUS	i. PERKAWINAN CAMPURAN DAN PERKAWINA LUAR INDONESIA; [1,2,4,6,8,9,]	10
11	SUBCPMK3. mampu memahami kedudukan Orang sebagai subjek utama hukum keluarga dan harta kekayaan, arti dan hakikat Perkawinan serta akibat hukumnya	1. Ketepatan Menjelaskan perkawinan campuran 2. Ketepatan Menjelaskan Harta kekayaan perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Penskoran • Rubrik Holistik/deskriptif • Meringkas Materi Kuliah • Kuis 	Kuliah dan Diskusi (2x50) menit, STUDI KASUS <i>Ceramah</i>	https://classroom.google.com/c/Mzk5NDYyNDgxMzE5 Kuliah dan Diskusi (2x50) menit, STUDI KASUS	i. PERKAWINAN CAMPURAN DAN PERKAWINA LUAR INDONESIA; [1,2,4,6,8,9,]	10

12	SUBCPMK3. mampu memahami kedudukan Orang sebagai subjek utama hukum keluarga dan harta kekayaan, arti dan hakikat Perkawinan serta akibat hukumnya	1. Ketepatan Menjelaskan PERJANJIAN KAWIN 2. Ketepatan Menjelaskan Pemisahan Harta kekayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Penskoran • Rubrik Holistik/ deskriptif • Meringkas Materi Kuliah • Kuis 	Kuliah dan Diskusi (2x50) menit, STUDI KASUS <i>Ceramah</i>	https://classroom.google.com/c/Mzk5NDYyNDgxMzE5 Kuliah dan Diskusi (2x50) menit, STUDI KASUS	k. PERJANJIAN KAWIN DAN PEMISAHAN HARTA KEKAYAAN; [1,2,5,6,8,]	20
13	SUBCPMK4. mampu mengetahui dan memahami arti dan hakikat Perkawinan serta akibat hukumnya	1. Ketepatan Menjelaskan tentang harta kekayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Penskoran • Rubrik Holistik/ deskriptif • Meringkas Materi Kuliah • Kuis 	Kuliah dan Diskusi (2x50) menit, STUDI KASUS <i>Ceramah</i>	https://classroom.google.com/c/Mzk5NDYyNDgxMzE5 Kuliah dan Diskusi (2x50) menit, STUDI KASUS Studi Kasus Tanggungjawab Negara	l. PERSATUAN BULAT HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN MENURUT KUHPERDATA ; [1,2,5,8,9,]	10
14	SUBCPMK4. mampu mengetahui dan memahami arti dan hakikat Perkawinan serta akibat hukumnya	1. Ketepatan Menjelaskan tentang persatuan untung dan rugi 2. Ketepatan Menjelaskan persatuan hasil dan pendapatan 3. Perihal ditiadakannya persatuan	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Penskoran • Rubrik Holistik/ deskriptif • Meringkas Materi Kuliah • Kuis 	Kuliah dan Diskusi (2x50) menit, STUDI KASUS <i>Ceramah</i>	https://classroom.google.com/c/Mzk5NDYyNDgxMzE5 Kuliah dan Diskusi (2x50) menit, STUDI KASUS	m. PERSATUAN UNTUNG RUGI DAN PERSATUAN HASIL DAN PENDAPATAN; [1,5,8,]	5

15	SUBCPMK5. mampu mengetahui dan memahami tentang instrumen-instrumen hukum harta dan kekayaan serta dapat menerapkannya dalam penyelesaian kasus-kasus hukum keluarga dan harta kekayaan.	Ketepatan Menjelaskan tentang Balai Harta Peninggalan	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Penskoran • Rubrik Holistik/ deskriptif • Meringkas Materi Kuliah • Kuis 	Kuliah dan Diskusi (2x50) menit, <i>Ceramah</i>	https://classroom.google.com/c/Mzk5NDYyNDgxMzE5 Kuliah dan Diskusi (2x50) menit,	n. PENYELESAIAN KASUS-KASUS HUKUM KELUARGA ; [1,4,5,8,9,]	5
16	UAS / Evaluasi Akhir Semester: melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa						